



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pasi Keube Dom 01 Juli 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Lami Dusun Cot Rimeh, Desa Pasie Keube Doom, Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lueng Keube Jagat 01 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Lami, Desa Lueng Keubu Jagat/jagad, Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm tanggal 02 Februari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/11/I / 2009 tanggal 28 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Lueng Keubeu Jagat dan terakhir bertempat tinggal di Pasie Keubeu Dom selama 4 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. XX, lahir tanggal 25 September 2011/ umur 9 tahun 3 bulan;
  - b. XX, lahir tanggal 05 Februari 2017/umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak 06 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - a) Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
  - b) Tergugat tidak taat menjalankan syariat dan tidak membimbing Penggugat dalam menjalankan kewajiban selaku kaum muslim;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 06 Oktober 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Pasi Keubeu Dom dan Tergugat bertempat tinggal di Lueng Keubeu Jagat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani di Lueng Keubeu Jagat dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a) XX, lahir tanggal 25 September 2011/ umur 9 tahun 3 bulan;
  - b) XX, lahir tanggal 05 Februari 2017/umur 4 tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luarbiaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11150541078XX atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Aceh Kabupaten Nagan Raya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/11/ I / 2009 tanggal 28 Januari

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Darul Makmur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. XX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pasi Keubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 28 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - XX, lahir tanggal 25 September 2011/ umur 9 tahun 3 bulan;
  - XX, lahir tanggal 05 Februari 2017/umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 13 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat Pencemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan terkait maslaah rumah tangga namun terus bermasalah;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Ujong Krueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang Sepupu Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 28 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
    - XX, lahir tanggal 25 September 2011/ umur 9 tahun 3 bulan;
    - XX, lahir tanggal 05 Februari 2017/umur 4 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 13 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat Pencemburu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan terkait masalah rumah tangga namun terus bermasalah;
  - Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan lamanya;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan terkadang bekerja pada orang lain;
  - Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan, namun selama Penggugat dan Tergugat berpisah tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk anak;
  - Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sekitar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000 namun saksi tidak mengetahui pastinya;
  - Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XX Petani Pasi Keubeu Dom 02 Nov. 1976 Laki-Laki Gampong Pasi Keubeu Dom Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 28 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - XX, lahir tanggal 25 September 2011/ umur 9 tahun 3 bulan;
  - XX, lahir tanggal 05 Februari 2017/umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 13 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan terkait masalah rumah tangga namun terus bermasalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan terkadang bekerja pada orang lain;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan, namun selama Penggugat dan Tergugat berpisah tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sekitar Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000 sebagai petani dan Pekebun namun saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Darul Makmur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/11/ I / 2009 tertanggal 28 Januari 2009; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RB.g, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa saksi telah berusaha menasihati PEnggugat dan Tergugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi PEnggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat Hal ini menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat terhadap Nafkah anak dan atas gugatan Penggugat, maka majelis Hakim menetapkan sesuai dengan keterangan saksi XX yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat tidak jauh berbeda dari penghasilan saksi karena berprofesi sama sebagai petani dan pekerja kebun yang penghasilan tersebut berkisar Rp. 2.000.000,00 s/d Rp. 3.000.000,00 setiap bulannya berdasarkan keterangan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat sesuai dengan petunjuk saksi dengan penghasilan Tergugat untuk memenuhi dan memberikan kasih sayangnya kepada Tergugat;

Menimbang, Tergugat dipandang mampu untuk memenuhi Nafkah Anak, maka atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat )
4. Memutuskan tergugat membayar biaya nafkah untuk 2 orang anak
  - a. XX, lahir tanggal 25 September 2011/ umur 9 tahun 3 bulan;
  - b. XX, lahir tanggal 05 Februari 2017/umur 4 tahun;

Sebesar Rp. 800.000 (delapan ratusribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 5% setiap tahunnya sampai anak berusia dewasa

5. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah untuk 2 orang anak
  - a. XX, lahir tanggal 25 September 2011/ umur 9 tahun 3 bulan;
  - b. XX, lahir tanggal 05 Februari 2017/umur 4 tahun;

Sebesar Rp. 800.000 (delapan ratusribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 5% setiap tahunnya sampai anak berusia dewasa

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 805.000 ( Delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Afif Waldy, S.H.I.**

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Anase Syukriza, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nila Janiati, S.H.I.**

### Rincian biaya:

- |                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| 1. PNBP Biaya Pendaftaran | : | Rp. 70.000,00  |
| 2. Biaya Proses           | : | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : | Rp. 450.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PBT : Rp. 225.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp. 805.000,00

(Delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Skm